



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 01/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

TATA KELOLA AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa SA memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan arah pengembangan akademik;
- b. bahwa dalam rangka untuk menumbuhkan ITB yang berbudaya akademik unggul sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di atas, maka diperlukan dukungan tata kelola akademik yang baik;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, Senat Akademik mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan norma dan kebijakan akademik termasuk tata kelola akademik yang sesuai dengan tradisi dan karakter Institut Teknologi Bandung yang otonom;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan aturan tentang Tata Kelola Akademik Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Amandemen Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG TATA KELOLA AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB.
3. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Unit Keilmuan Serumpun yang selanjutnya disingkat UKS dapat berupa Fakultas atau Sekolah adalah pelaksana fungsi pengelolaan sumber daya akademik, yang di dalamnya terdapat sejumlah Kelompok Keahlian (KK), untuk menciptakan sinergi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, yang dilengkapi dengan organ normatif akademik.
6. Dekan adalah pimpinan UKS di lingkungan ITB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Senat Fakultas atau Sekolah yang selanjutnya disingkat Senat F/S adalah organ normatif akademik yang memberikan arah dan rambu-rambu serta pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan program-program Tridharma perguruan tinggi pada tingkat F/S.
8. Kelompok Keahlian yang selanjutnya disingkat KK adalah organ akademik yang bertanggung jawab terhadap pembinaan sumber daya manusia (dosen) dan pengembangan keilmuan (mata kuliah, kegiatan riset, kerja sama dll.), termasuk mengelola hasil riset.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum, materi perkuliahan, dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pusat adalah organ akademik yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin yang berfungsi untuk mengakomodasi perkembangan ilmu/keahlian.
11. Pusat Penelitian adalah organ fungsional sebagai organisasi program yang melaksanakan dan mengelola penelitian di ITB.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan ITB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
14. Komunitas ITB adalah sivitas akademika serta tenaga kependidikan ITB.

15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB.
16. Peneliti adalah dosen baik secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian dan menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
17. Pendidikan adalah bagian dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang menjalankan semua jenjang pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pengetahuan melalui penyelenggaraan Tridharma di ITB.
18. Penelitian adalah bagian dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang menjalankan kegiatan investigasi secara aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta yang diharapkan dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.
19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah bagian dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang bertujuan mengaplikasikan ilmu dan/atau teknologi di masyarakat.
20. Tata Kelola Akademik adalah proses interaksi secara terintegrasi antar organ dalam perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas Tridharma ITB berdasarkan norma yang berlaku untuk mencapai cita-cita dan tujuan ITB.
21. Budaya akademik unggul adalah sikap, nilai, dan cara berperilaku komunitas akademik ITB yang selalu mengedepankan keunggulan dan integritas dalam menjalankan Tridharma ITB.
22. Unsur organ akademik adalah unsur proses tata kelola dalam organisasi ITB yang terlibat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan Tridharma ITB.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tata Kelola Akademik Institut Teknologi Bandung bertujuan untuk:

- a. memberikan kebijakan, strategi, dan prosedur tata kelola akademik ITB yang terpadu dan terkoordinasi dalam tatanan budaya organisasi;
- b. menjadi pedoman perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB dalam melaksanakan Tridharma pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. mengatur hubungan antar unsur tata kelola akademik ITB dalam penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. memberikan arah bagi terwujudnya ITB yang unggul melalui otonomi tata kelola akademiknya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Kelola Akademik ITB ditetapkan sebagai acuan bagi unsur organ akademik dan komunitas ITB dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang berbudaya unggul.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dan penerapan Tata Kelola Akademik ITB yaitu:

- a. ITB memiliki Tata Kelola Akademik sesuai dengan *good university governance* yang mampu menjadi alat untuk mencapai tujuan ITB yang berbudaya unggul;
- b. ITB mampu mewujudkan komunitas akademik ITB yang khas sesuai dengan nilai dan budaya akademik ITB yang selalu berorientasi pada keunggulan dan berkelanjutan;
- c. ITB mampu memantau proses akademik sebagai cerminan perguruan tinggi yang berbudaya akademik unggul yang terpadu dan koordinatif.

BAB III

TATA KELOLA AKADEMIK ITB

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 5

Tata kelola akademik ITB menganut prinsip-prinsip berikut:

- a. *Misi dan Nilai*: Sistem tata kelola akademik memastikan bahwa keputusan akademik mencerminkan misi dan nilai-nilai ITB;
- b. *Fokus Strategis*: Sistem tata kelola akademik menyelaraskan keputusan tentang kebijakan, kurikulum, dan program akademik sesuai Tridharma dengan tujuan strategis ITB;
- c. *Kualitas dan Integritas*: Sistem tata kelola akademik melindungi dan memperkuat berkelanjutan ITB terhadap prinsip-prinsip kualitas yang mengacu pada standar tata kelola internasional dan integritas semua unsur akademik;
- d. *Desentralisasi*: Tata kelola akademik sejauh mungkin dilakukan dengan menyerahkan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya ke tingkat bawah dengan peninjauan lebih lanjut hanya apabila diperlukan dalam hal keputusan tersebut mempengaruhi tujuan, reputasi, atau kesehatan fiskal ITB; namun untuk hal-hal khusus (non / pendukung akademik) tata kelola dapat dilakukan secara sentralistik dengan berkomunikasi secara efektif dan bertanggung jawab;
- e. *Konsultasi dan Partisipasi*: Dalam tata kelola akademik, baik dosen maupun perangkat organisasi memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang memengaruhi tugas masing-masing;

- f. *Data dan Informasi*: Data dan informasi yang akurat mendasari analisis dan keputusan yang akuntabel dan bertanggung jawab secara menyeluruh terkait aspek-aspek tata kelola akademik di ITB;
- g. *Responsif*: Tata kelola akademik merespons tuntutan eksternal, dengan mengambil pendekatan positif terhadap peluang yang ada dan mencari serta berbagi praktik yang baik, tetapi berorientasi terhadap mutu ITB sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah atau tantangan eksternal yang ada;
- h. *Kolaborasi*: Tata kelola akademik mendorong dan mengakomodasi hubungan antar unsur atau organ akademik yang memiliki keinginan untuk saling berbagi, berpartisipasi, dan bersepakat untuk bertindak bersama dalam melakukan kegiatan Tridharma untuk mewujudkan ITB yang berbudaya akademik unggul.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tanggung Jawab Unsur Organ Akademik

Pasal 6

- (1) Pimpinan ITB memastikan dan menetapkan otoritas dan tanggung jawab unsur organ akademik berdasarkan ketentuan dan kebijakan Senat Akademik ITB.
- (2) Setiap unsur organ akademik memiliki otoritas dan tanggung jawab khusus untuk jenis keputusan tertentu karenanya sangat penting bagi semua pihak untuk memahami wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mempertahankan sistem tata kelola akademik yang efektif.
- (3) Semua unsur organ akademik mengutamakan semangat kebersamaan, kolaborasi, konsultasi dan inklusivitas serta menghargai pendapat, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dan melalui komunikasi terbuka dengan mengusung kepentingan ITB yang berbudaya mutu.

Bagian Ketiga

Pedoman Tata Kelola Akademik

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Akademik
 - a. Pendidikan / Pengajaran
 - 1. Pimpinan ITB memastikan penyelenggaraan program studi di semua kampus ITB memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan misi dan nilai-nilai ITB.
 - 2. Pimpinan ITB menjamin pengembangan sistem administrasi akademik yang andal, transparan, dan akuntabel yang terintegrasi secara efektif dan efisien.
 - 3. Pimpinan ITB dan UKS memastikan status program studi baru terakreditasi minimal baik sekali sebelum menghasilkan lulusan.
 - 4. Pimpinan ITB dan UKS memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penelitian
 - 1. Pimpinan ITB mendorong UKS dan KK meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penelitian dengan melakukan redefinisi, reorientasi, dan reorganisasi pusat dalam organ yang adaptif dan fleksibel sehingga dapat berkembang secara merata dan bekerja secara kolaboratif hingga proses pemasaran hasil inovasi.
 - 2. Pimpinan ITB dan UKS memastikan kerja sama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, menghormati hukum nasional maupun hukum internasional, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional serta mendukung budaya unggul yang dianut ITB.
 - 3. Pimpinan UKS juga memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan penelitian tidak terjadi duplikasi di antara Kelompok Keahlian dengan Pusat / Pusat Penelitian dan berbenturan dengan kepentingan di antara Unit Keilmuan Serumpun ataupun Kelompok Keahlian.
 - c. Pengabdian pada Masyarakat
 - 1. Pimpinan ITB memastikan lembaga penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk berkoordinasi dan bersinergi baik antara perguruan tinggi maupun institusi pemerintahan dan pihak swasta dengan semua lembaga yang terkait di ITB.
 - 2. Pimpinan ITB dan UKS memastikan kerja sama dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, menghormati hukum nasional peraturan daerah / lokal yang ada, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, serta mendukung budaya unggul yang dianut ITB.
- (2) Penerimaan Mahasiswa
- a. Pimpinan ITB dan UKS menjamin penerimaan mahasiswa baru dan pindahan pada semua jenjang Pendidikan baik nasional maupun internasional dilaksanakan melalui prosedur seleksi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi kriteria yang mengutamakan kualitas akademik.
 - b. Pimpinan ITB memastikan bahwa semua mahasiswa yang diterima memiliki persiapan akademik dan kemahiran yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam studi yang dituju, dan tidak ada keterbatasan yang diketahui dapat menghambat kemajuan dan penyelesaian studi maupun keterlibatan dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat mereka.
 - c. Pimpinan dan UKS menjamin semua mahasiswa baru dan pindahan pada semua jenjang program baik nasional maupun internasional yang diterima mendapat pembekalan berupa orientasi belajar yang berkenaan dengan prosedur, proses, persyaratan dalam menempuh dan menjalani kegiatan akademik dan pengembangan nilai-nilai budaya di ITB yang mengedepankan keunggulan.
- (3) Penerimaan Dosen
- a. Pimpinan ITB dan UKS merumuskan rencana pengembangan sumber daya dosen dan kebijakan, persyaratan dan prosedur terkait penerimaan dosen ITB.

- b. Pimpinan ITB dan UKS menjamin penerimaan dosen baru baik WNI maupun WNA dilaksanakan melalui prosedur seleksi dan memenuhi persyaratan yang mengutamakan kualitas akademik serta ketentuan dan perundangan yang berlaku.
 - c. Pimpinan ITB dan UKS menjamin semua dosen baru yang diterima mendapat pembekalan berupa orientasi bekerja yang berkenaan dengan prosedur, persyaratan dan nilai-nilai budaya akademik di ITB yang mengedepankan keunggulan.
 - d. Pimpinan ITB dan UKS menjamin ketercukupan jumlah dan relevansi kualitas dan keilmuan dosen untuk setiap program studi maupun Kelompok Keahlian untuk memenuhi ketentuan bagi proses pembelajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat yang bermutu sesuai dengan sifat dan tingkat hasil pencapaian yang diharapkan.
- (4) Penugasan Dosen
- a. Prinsip penugasan dosen dilakukan secara institusional.
 - b. Pimpinan UKS mengatur keterlibatan kegiatan dan tugas akademik dosen di lingkungan ITB di dalam UKS sesuai kebijakan KK.
 - c. Pimpinan UKS dengan sepengetahuan KK mengatur dan mencatat keterlibatan kegiatan dan tugas akademik dan non-akademik dosen di lingkungan ITB di luar UKS dan luar ITB.
 - d. Beban kegiatan dan tugas akademik dan non akademik di dalam dan luar ITB disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - e. Pimpinan ITB sepengetahuan pimpinan UKS dan KK mengizinkan dosen ITB memangku jabatan atau tugas khusus di luar ITB.
- (5) Penjaminan Mutu Akademik
- a. Pimpinan ITB memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam semua kegiatan akademik mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, keluaran, dan pengawasan kegiatan akademik yang dilaksanakan dengan integritas akademik untuk keunggulan akademik.
 - b. Pimpinan ITB memastikan pengembangan sistem basis data kegiatan Tridharma yang terintegrasi dan terkoneksi antar unit di ITB termasuk dengan sistem pengembangan sumber daya di ITB serta memiliki tautan dengan lembaga dan sistem basis data penelitian di dalam dan luar negeri untuk mencegah duplikasi kegiatan.
- (6) Pengadaan fasilitas dan sarana khusus pendukung akademik
- a. Pimpinan ITB bersama UKS merumuskan sistem, kebijakan, persyaratan dan prosedur pengadaan fasilitas dan sarana khusus pendukung kegiatan akademik.
 - b. Kelompok Keahlian bersama Pimpinan UKS dan atau Ketua Pusat menyusun usulan sarana khusus sesuai sistem dan kebijakan pengadaan yang ada.
- (7) Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- a. Ketua KK dan Pimpinan UKS dan/atau Ketua Pusat memastikan penyusunan kebijakan dan ketentuan pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana akademik, khususnya laboratorium, di ITB memenuhi standar keamanan, kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan baik bagi semua pengguna dan pemelihara.

- b. Pimpinan UKS dan Ketua KK memastikan penyusunan dan penerapan standar dalam prinsip keamanan, kesehatan, dan keselamatan penelitian sesuai dengan nilai-nilai secara moral, kultural, sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya, dan kekayaan bangsa dan negara, maupun keamanan bangsa dan negara.
 - c. Pimpinan UKS menetapkan sistem manajemen, organisasi, dan sumber daya yang efektif untuk menjamin keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan kerja dan belajar di ITB.
 - d. Pimpinan ITB memastikan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan kerja dan Lingkungan (K3L) belajar yang memenuhi persyaratan dan/atau peraturan yang berlaku bagi komunitas akademik, dan tamu/pengunjung di lingkungan ITB.
 - e. Pimpinan ITB bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah laboratorium sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- (8) Pengembangan Suasana Akademik
- a. Senat Akademik merumuskan kebijakan yang mempromosikan nilai-nilai keunggulan ITB dan menjunjung tinggi integritas dan kebebasan akademik.
 - b. Pimpinan UKS bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya unggul dan integritas akademik.
 - c. Ketua KK bertanggung jawab dalam pengembangan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma yang unggul.

Bagian Keempat **Pengelolaan Sumber Daya Akademik**

Pasal 8

- (1) Pembinaan Dosen
- a. Pimpinan dan badan normatif pada tingkat UKS menyusun arah dan rencana pengembangan sumber daya dosen sesuai dengan rencana strategis dan pengembangan keilmuan KK-nya serta ketentuan dan kebijakan ITB.
 - b. Pimpinan ITB memberikan orientasi kelembagaan kepada semua dosen yang direkrut ITB terkait misi dan nilai akademik di ITB.
 - c. Pimpinan ITB dan UKS merencanakan dan menyediakan dukungan sarana dan prasarana dan akses sumber daya yang dibutuhkan kepada semua dosen yang direkrut ITB untuk mengembangkan diri dan keunggulan ITB sesuai misi dan nilai akademik yang berlaku.
 - d. Ketua KK dan pimpinan UKS bertanggung jawab terhadap arah pengembangan kompetensi keilmuan di lingkungannya.
 - e. Pimpinan UKS bertanggung jawab terhadap arah pengembangan karir akademik dosen di dalam unitnya.
- (2) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan, Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Pendukung
- a. Pimpinan ITB menyusun sistem pengembangan, penyediaan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana, peralatan, dan fasilitas Akademik.
 - b. Pimpinan ITB dan UKS menyusun rencana pengembangan, penyediaan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana, peralatan, dan fasilitas Akademik sesuai dengan rencana

- pengembangan KK atau program untuk mendukung terwujudnya ITB yang berbudaya unggul.
- c. Ketua KK dan/atau ketua Pusat mengusulkan pengadaan peralatan dan kebijakan pemanfaatan kebutuhan peralatan, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagai bagian dari kerja KK dan Pusat baik secara mono maupun multidisiplin.
 - d. Pimpinan UKS bersama Ketua KK menyusun kebijakan pemeliharaan dan pemanfaatan Peralatan, Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Pendukung pada Unit Keilmuan Serumpun maupun Pusat sesuai dengan Rencana Strategis Pengembangan Akademik ITB.
 - e. Pimpinan UKS, Ketua KK, dan Kepala Pusat bertanggung jawab untuk pemanfaatan dan jumlah, dan kondisi fungsionalnya.
- (3) Sumber Informasi
- a. Pimpinan ITB menjamin tersedianya repositori informasi terkini yang dapat diakses umum tentang kegiatan akademik di ITB yang mencakup UKS, program studi dan kualifikasinya, status akreditasi dan program bagi mahasiswa internasional, lokasi tempat pembelajaran, gambaran umum kampus dan fasilitasnya, kerja sama akademik, dan detail kontak.
 - b. Pimpinan ITB dan UKS memastikan sistem, ketersediaan, dan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang mendukung proses kegiatan akademik di ITB.
 - c. Pimpinan ITB menjaga dan mencegah akses tidak sah atau curang ke informasi pribadi atau sensitif, termasuk yang dapat membahayakan integritas akademik ITB

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan lain yang terkait dengan Peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2023

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001-*hs*